

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI DOKTER TERKAIT DUGAAN MALPRAKTIK

Rohadi, Departement Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas
Mataram/RSUD Provinsi NTB, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Email: rha.ns2010@gmail.com
Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif,
Email: fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id
Ahmad Heru Romadhon, Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif,
Email: heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p02>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum dokter dalam praktik kesehatan di rumah sakit, dan perlindungan hukum bagi dokter terkait dugaan malpraktik pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dokter terbagi menjadi dua kategori, yaitu tanggung jawab kode etik profesi dan tanggung jawab hukum, yang mencakup pidana, perdata, dan administrasi. Dugaan malpraktik seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbedaan antara risiko medis dan malpraktik. Risiko medis mengacu pada kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan meskipun dokter telah mengikuti prosedur yang berlaku, sedangkan malpraktik terjadi karena kelalaian atau pelanggaran standar profesi. Edukasi masyarakat mengenai perbedaan risiko medis dan malpraktik diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman. Selain itu, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 memastikan bahwa mereka dilindungi selama menjalankan tugas sesuai standar profesi dan etika. Perlindungan ini mencakup hak atas informasi, imbalan yang layak, serta keselamatan dan kesehatan kerja, yang akan menciptakan lingkungan kerja kondusif dan mendorong tenaga medis memberikan pelayanan yang berkualitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Profesi Dokter, Dugaan Malpraktik Medis

ABSTRACT

The objective of this research focuses on the legal responsibility of doctors in healthcare practices in hospitals and the legal protection for doctors related to allegations of malpractice following the enactment of Law Number 17 of 2023 on Health. This study employs a normative method with a legislative and conceptual approach. The findings indicate that doctors' responsibilities are divided into two categories: professional ethical responsibility and legal responsibility, which include criminal, civil, and administrative aspects. Allegations of malpractice are often caused by the public's lack of understanding of the difference between medical risks and malpractice. Medical risks refer to the possibility of undesirable outcomes even though the doctor has followed the applicable procedures, whereas malpractice occurs due to negligence or violation of professional standards. Public education on the distinction between medical risks and malpractice is necessary to prevent misunderstandings. Moreover, the legal protection for healthcare workers, including doctors, under Law No. 17 of 2023 ensures they are protected while performing their duties in accordance with professional standards and ethics. This protection includes the right to information, fair compensation, as well as workplace safety and health, creating a conducive working environment and encouraging medical professionals to provide high-quality services.

Keywords: Legal Protection, Medical Profession, Alleged Medical Malpractice.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dokter, sebagai tenaga medis utama, memiliki peran sentral dalam melaksanakan tugas memberikan diagnosis yang akurat dan merancang rencana perawatan yang tepat bagi pasien.¹ Sebagai pilar utama dalam sistem kesehatan, tanggung jawab dokter tidak hanya terbatas pada perawatan klinis, tetapi juga mencakup pencegahan penyakit, edukasi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Peran ini sangat penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pengetahuan, keterampilan, dan etika profesional yang mereka miliki, dokter berfungsi sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang pada gilirannya membantu masyarakat mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, dokter sering kali dihadapkan pada situasi yang menuntut mereka untuk mengambil keputusan dengan risiko tinggi. Situasi ini sering kali melibatkan penanganan pasien dalam kondisi kritis atau kompleks, di mana tindakan medis yang diambil dapat berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan pasien, baik secara positif maupun negatif. Dalam dunia medis, situasi seperti ini dikenal sebagai risiko medis, yaitu risiko yang tidak dapat dihindari meskipun prosedur telah dilakukan sesuai dengan standar operasional dan etika yang berlaku.²

Dewasa ini, performa dokter di Indonesia menjadi sorotan masyarakat akibat banyaknya kasus kegagalan tindakan medis yang tersebar melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, serta pengabdian tenaga kesehatan kepada masyarakat secara umum dan pasien secara khusus. Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap dokter, serta meningkatnya tuntutan hukum terhadap mereka, sering kali diidentikkan dengan kegagalan dalam upaya penyembuhan. Di sisi lain, ketika tindakan medis berhasil, masyarakat cenderung menganggapnya sebagai hal yang biasa atau bahkan berlebihan. Padahal, dokter, dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, berupaya sebaik mungkin untuk melakukan penyembuhan. Penting untuk dipahami bahwa kegagalan dalam penerapan ilmu kedokteran tidak selalu berarti kegagalan dalam tindakan medis itu sendiri. Berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan pasien yang kompleks, respons individu terhadap pengobatan, dan bahkan faktor sosial dan psikologis, turut memengaruhi hasil akhir pengobatan.

Hal di atas dapat terjadi akibat dari buramnya garis batas antara resiko medis dan dugaan malpraktik yang dilakukan oleh Dokter pada masyarakat. Secara definisi, risiko medis merujuk pada kemungkinan terjadinya komplikasi atau efek samping yang tidak diinginkan dari suatu prosedur medis, meskipun tindakan tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar praktik yang baik dan dengan itikad baik. Misalnya, dalam suatu operasi, ada kemungkinan komplikasi yang dapat muncul meskipun dokter telah melakukan segala persiapan dan tindakan dengan hati-hati. Komplikasi

¹ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm.86

² Gunawan, A. C., Yudianto, D., & Junaidi, A. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis. *UNES Law Review*, 6(2), 5387-5397.

ini tidak selalu mencerminkan kelalaian atau kesalahan dokter, melainkan merupakan bagian dari sifat kompleksitas medis. Sebaliknya, malpraktik terjadi ketika dokter gagal memenuhi standar profesional yang diharapkan, seperti kelalaian dalam diagnosis, perawatan yang tidak sesuai, atau kurangnya perhatian yang layak kepada pasien. Ketika masyarakat tidak memahami perbedaan ini, mereka cenderung menganggap semua kasus kegagalan pengobatan sebagai malpraktik.³

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter ini mengakibatkan terjadinya peningkatan penuntutan terhadap dokter akibat dugaan malpraktik secara drastis. Fenomena ini semakin menjadi perhatian di Indonesia, di mana penuntutan terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik telah menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan pasien terhadap hasil pengobatan, kurangnya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien, serta pengaruh media sosial, telah berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan.

Di Indonesia, penuntutan terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik telah diatur dalam beberapa regulasi hukum. Di Indonesia, penuntutan terhadap dokter yang diduga melakukan malpraktik telah diatur dalam beberapa regulasi hukum. Misalnya, dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur tentang kelalaian yang berakibat pada kematian, sementara Pasal 360 KUHP merumuskan kelalaian yang berakibat pada luka-luka. Dalam pasal-pasal ini, diatur secara jelas bahwa seorang dokter dapat dikenakan sanksi hukum jika terbukti melakukan tindakan kelalaian yang mengakibatkan konsekuensi fatal bagi pasien, seperti kematian atau cedera serius.

Selanjutnya pada pasal 84 Undang-Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan disebutkan bahwa:

“Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Apabila perbuatan kelalaian berat mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal ini menunjukkan keseriusnya tanggung jawab yang diemban oleh tenaga kesehatan dalam praktik medis. Dalam konteks ini, kelalaian berat yang dimaksud dapat mencakup tindakan yang secara jelas melanggar standar praktik medis yang diakui, seperti tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atau mengabaikan kondisi kritis pasien. Sanksi pidana yang diatur dalam pasal ini bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada tenaga kesehatan itu sendiri tetapi juga kepada profesi medis secara keseluruhan. Penetapan batas maksimal pidana penjara menunjukkan bahwa hukum memandang kelalaian berat sebagai pelanggaran serius yang dapat merugikan nyawa atau kesehatan pasien. Namun, penting untuk menekankan bahwa tidak semua tindakan yang tidak berhasil atau berakibat buruk terhadap pasien dapat dianggap sebagai kelalaian berat.

Dalam melakukan seluruh tindakan medis dokter diwajibkan untuk profesional, guna menghindari potensi kerugian bagi pasien. Namun demikian perlu diingat bahwa meskipun dokter telah mengikuti proses diagnosis hingga perawatan

³ *Ibid.*

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, penuntutan masih bisa terjadi, terutama ketika pasien merasa tidak puas dengan hasil pengobatan atau mengalami komplikasi yang tidak terduga. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kegagalan dalam proses penyembuhan dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Malpraktik melibatkan tindakan kelalaian yang mengabaikan standar praktik medis, sedangkan kondisi medis yang kompleks sering kali melibatkan risiko yang tidak dapat sepenuhnya dihindari.⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi dokter menjadi sangat penting untuk menjaga integritas profesi medis dan mencegah penuntutan yang tidak adil. Regulasi yang mengatur dugaan malpraktik medis bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak pasien dan hak dokter. Ini mencakup kebutuhan untuk membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan, serta bukti bahwa tindakan tersebut berdampak langsung pada kerugian yang dialami pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. Perlindungan hukum bagi dokter atas dugaan malpraktik pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang akan digunakan mencakup sumber-sumber bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

⁴ Gunawan, A. C., Yudanto, D., & Junaidi, A. (2023). "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis." *UNES Law Review*, 6(2), 5387-5397.

hukum tersier.⁵ Kemudian, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui metode studi dokumenter, di mana dokumen-dokumen menjadi sumber data kepustakaan yang esensial.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Dokter Pada Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Di Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dokter merupakan tenaga medis yang memiliki peran sangat vital dalam upaya pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter tidak hanya bersifat mendalam, tetapi juga sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terkait berbagai aspek medis. Hal ini lantas membuat profesi dokter membawa tanggung jawab yang sangat besar, terutama karena para dokter harus menangani kesehatan dan keselamatan nyawa pasien yang berada di bawah perawatannya.⁷

Implementasi dari tanggungjawab tersebut, maka tentunya dokter dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mendiagnosis serta mengobati penyakit, tetapi juga mampu melaksanakan tindakan medis dengan penuh kehati-hatian, mengingat konsekuensi yang dapat berdampak pada kehidupan pasien. Keahlian dan kompetensi ini menjadi dasar bagi terbentuknya kepercayaan yang tinggi dari pasien kepada dokter, di mana pasien berharap agar dokter dapat membantu memulihkan kondisi kesehatannya.⁸

Berdasarkan kepercayaan itulah, pada akhirnya hal ini menciptakan sebuah hubungan yang bersifat khusus antara pasien dan dokter, yang kemudian menghasilkan sebuah ikatan hukum berupa perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Terapeutik atau Transaksi Terapeutik, yang mana kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien, memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam proses pelayanan kesehatan.⁹

Dalam konteks hubungan hukum keperdataan, perjanjian terapeutik mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan dasar hukum ini, hubungan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit didasarkan pada persetujuan yang telah tercapai, yang mana kedua belah

⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

⁶ Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

⁷ Andika Yuli Rimbawan, 2020, "Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlindungan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, No.2 Vol.4, hal. 65.

⁸ Gabriel Tito Batista, "Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan," Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan Vol. 4 ,No. 2, (2024), 152-174

⁹ Ibid.

pihak diikat oleh kesepakatan tersebut dan persetujuan itu sendiri menjadi hukum yang mengatur kedua belah pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).¹⁰

Sebagai akibat dari persetujuan yang telah disepakati, akan timbul berbagai akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, persetujuan yang tercapai memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk dan mengatur hubungan hukum antara pasien dan dokter atau rumah sakit. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, dokter mengacu pada beberapa indikator sebagai pegangan, yaitu:

- 1) Kewajiban moral yang tercantum dalam sumpah jabatan dokter, di mana dokter berkomitmen untuk selalu mendahulukan kepentingan kemanusiaan dan mengutamakan keselamatan pasien. Prinsip hukum kesehatan "*Agroti salus lex suprema*" mengakui bahwa keselamatan pasien merupakan hukum yang paling tinggi dan harus diutamakan;
- 2) Kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara umum maupun khusus, dan mengikat semua dokter dalam menjalankan praktek medis;
- 3) Kewajiban mematuhi kode etik profesi dokter yang tertuang dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan medis yang etis dan profesional;
- 4) Kewajiban mematuhi *hospital by-law* yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, yang mencakup aturan-aturan dan prosedur internal yang harus diikuti oleh dokter selama bekerja di rumah sakit tersebut;
- 5) Kewajiban menjalankan tugas sesuai dengan batas kewenangannya, sehingga dokter hanya melakukan tindakan medis yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilannya;
- 6) Kewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Medik (SPM) sebagai panduan dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas dan terstandarisasi.
- 7) Kewajiban melaksanakan Standar Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan, untuk memastikan bahwa semua proses pelayanan medis berjalan dengan efisien dan aman.¹¹

Selain beberapa indikator yang telah disebutkan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga secara khusus mengatur kewajiban-kewajiban dokter dalam hubungan hukum mereka dengan pasien. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 274 dan Pasal 275 UU a quo. Pasal 274 menjelaskan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya dalam hal ini adalah dokter saat menjalankan tugasnya dalam pelayanan kesehatan bagi pasien, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan medis yang dilakukan selalu berdasarkan keilmuan yang tepat dan prosedur yang

¹⁰Supeno, "*Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia*," Wajah Hukum: Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol.3 No.2, (2019):198- 220.

¹¹*Ibid.*

diakui dalam profesinya, sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin timbul akibat kesalahan medis.

- 2) Memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum melakukan tindakan medis. Kewajiban ini berkaitan dengan prinsip "*informed consent*" yang menuntut dokter untuk memberikan penjelasan yang cukup mengenai tindakan yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga pasien atau keluarga dapat membuat keputusan yang tepat.
- 3) Menjaga kerahasiaan kesehatan pasien. Hal ini merupakan bagian penting dari etika profesi, di mana informasi kesehatan pasien harus dilindungi, kecuali ada alasan hukum yang membenarkan pengungkapan informasi tersebut. Privasi pasien menjadi salah satu hak utama yang harus dihormati dalam setiap layanan kesehatan.
- 4) Membuat dan menyimpan catatan serta dokumen terkait pemeriksaan, asuhan, dan tindakan medis yang dilakukan. Dokter diwajibkan untuk mendokumentasikan semua tindakan yang dilakukan terhadap pasien, yang berguna untuk memastikan kesinambungan perawatan dan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan hukum.
- 5) Merujuk pasien kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai, jika diperlukan. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam memberikan layanan terbaik kepada pasien.

Selain itu, kewajiban tambahan juga diatur dalam Pasal 275 UU Kesehatan, yang menegaskan bahwa:

- a) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam kondisi gawat darurat atau pada saat bencana. Ini adalah kewajiban fundamental yang tidak dapat ditinggalkan, terutama ketika nyawa pasien dalam bahaya dan membutuhkan intervensi segera.
- b) Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dalam rangka penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan pada situasi gawat darurat atau bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Kecuali dalam kasus kelalaian berat, ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak dalam keadaan darurat, memastikan bahwa mereka dapat bertindak cepat tanpa khawatir akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Berdasarkan berbagai kewajiban yang diatur dalam undang-undang ini, jelas bahwa dokter tidak hanya diamanatkan untuk memberikan layanan kesehatan secara profesional dan sesuai standar, tetapi juga dilindungi secara hukum dalam situasi-situasi tertentu, khususnya dalam kondisi darurat. Ini menunjukkan keseimbangan antara hak pasien atas layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, dengan perlindungan terhadap tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. Regulasi ini juga memperkuat hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menekankan pentingnya aspek profesionalisme, etika, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan medis.

Atas dasar beban tanggung jawab yang besar yang diemban oleh seorang dokter, wajar jika profesi ini juga dihadapkan pada tuntutan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Dokter adalah profesi yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan kesehatan manusia, sehingga setiap tindakan atau keputusan medis yang diambil membawa risiko yang dapat berpengaruh signifikan terhadap kondisi pasien. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya dari segi etik profesi, tetapi juga secara hukum.

Dalam tatanan hukum di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban dokter dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tanggung Jawab Kode Etik Profesi dan Tanggung Jawab Hukum. Adapun penjabaran lebih lanjut pada dua bentuk pertanggungjawaban ini diuraikan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi

Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi. Setiap profesi, termasuk profesi dokter, memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman moral dan perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode Etik Kedokteran di Indonesia diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas dokter dalam praktik kesehariannya. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh dokter, seperti kewajiban untuk selalu mengutamakan kesejahteraan pasien, menjaga kerahasiaan pasien, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar profesi.

Apabila dokter melanggar kode etik profesinya, ia dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik oleh lembaga profesi seperti IDI. Pelanggaran terhadap kode etik biasanya diadili oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang bertugas memeriksa dan memutuskan kasus-kasus terkait pelanggaran etik. Dalam proses ini, meskipun sanksi yang diberikan bersifat internal, dampaknya bisa sangat serius, karena berkaitan dengan reputasi dan kelangsungan karier seorang dokter.

Sebagai contoh, jika seorang dokter membocorkan informasi medis pasien tanpa izin, atau melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik profesi. Dalam hal ini, dokter tersebut bisa diproses oleh MKEK, yang akan mengevaluasi apakah tindakan tersebut melanggar nilai-nilai yang diatur dalam kode etik kedokteran.

2. Tanggung Jawab Hukum

Selain tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi, seorang dokter juga memiliki tanggung jawab hukum apabila kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Tanggung jawab hukum ini mencakup ranah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

- a. Tanggung Jawab Pidana

Dasar utama dari adanya suatu tindak pidana terletak pada asas legalitas, yang mengatur bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang

jas melarangnya. Sementara itu, aspek dapat dipidananya seorang pelaku didasarkan pada kesalahan yang diperbuatnya, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika ia terbukti melakukan tindakan yang salah, melanggar hukum, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang hanya akan bertanggung jawab secara pidana apabila ia telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum serta memiliki unsur kesalahan dalam tindakannya tersebut.

Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diciptakan sebagai bentuk reaksi atau respons terhadap pelanggaran hukum yang telah disepakati secara umum, di mana mekanisme ini menjadi alat untuk menegakkan ketertiban hukum dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.¹²

Unsur kesalahan ini tentunya memainkan peran yang sangat krusial dan menjadi elemen pokok dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, konsep tindak pidana tidak serta-merta mencakup pertanggungjawaban pidana itu sendiri, karena tindak pidana lebih merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan, keputusan mengenai apakah pelaku yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan yang melekat pada perbuatan tersebut.¹³

Jika unsur kesalahan terbukti ada, barulah seseorang dapat dijatuhi hukuman. Dalam sistem *common law*, konsep pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan erat dengan *mens rea*, atau niat jahat, serta pemidanaan (*punishment*), yang menjadi dasar penting dalam memutuskan apakah seseorang harus dihukum atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴

Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial. Fungsi ini tercermin dalam kemampuannya untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, yang sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial di masyarakat.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam dunia media, tanggung jawab pidana dapat timbul apabila seorang dokter terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti malpraktik yang menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian pada pasien. Malpraktik medis terjadi ketika seorang dokter melakukan tindakan di luar batas kompetensi yang dimilikinya, atau ketika ia melakukan

¹² Toule, E. R. M., & Sopacua, M. G. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran," TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), (2022): 79-90.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Alvi Syahrin, et.al. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Merdeka Kreasi Group, Jakarta, 2023). hlm.80

¹⁵ *Ibid*.

tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi atau prosedur yang berlaku. Dalam kasus-kasus seperti ini, dokter bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas.

Di Indonesia, ketentuan pidana yang menjerat dokter atas tindakan malpraktik medis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang dapat diberlakukan bagi dokter apabila sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepadanya apabila tindakannya merugikan pasien, seperti yang tertuang pada Pasal 474 dan Pasal 475 .

Pasal 474 yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Orang yang karena kealpaannya orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Setiap Orang yang karena kealpaannya matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 475

- (1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa seorang dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian (kealpaan) saat menjalankan pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana yang berbeda tergantung pada tingkat dampak yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Pada ketentuan Pasal 474 pertanggungjawaban bagi dokter ini dibagi menjadi 3 kategori, pertama apabila akibat kelalaiannya menyebabkan luka ringan pada orang lain yang mengakibatkan penyakit atau hambatan untuk menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama periode tertentu, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun. Kedua, apabila kelalaian tersebut menyebabkan luka berat pada orang lain, maka ancaman

pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun. Ketiga, jika kelalaian tersebut menyebabkan kematian orang lain, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda hingga kategori V.

Selain sanksi di atas, Pasal 475 menambahkan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam rangka menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, maka sanksinya dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang ditetapkan. Dengan kata lain, jika dokter atau tenaga kesehatan lalai saat menjalankan tugasnya dan menyebabkan luka atau kematian pada pasien, maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian yang dilakukan dalam situasi non-profesional.

Tidak hanya itu, Pasal 475 ayat 2 juga menyebutkan bahwa selain hukuman pokok, pelaku juga bisa dikenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, dan pencabutan hak seperti yang tercantum dalam Pasal 86 huruf f. Pencabutan hak ini bisa meliputi larangan untuk menjalankan profesi atau jabatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, yang tentu saja dapat berdampak serius bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan yang lalai dalam tugasnya.

Berdasarkan pada uraian di atas, pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kelalaian dalam praktik pelayanan kesehatan bukan hanya dianggap sebagai kesalahan etik atau administratif, tetapi juga dapat diproses secara pidana, dengan konsekuensi hukum yang serius, terutama jika kelalaian tersebut menyebabkan cedera berat atau kematian pada pasien. Hal ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan pada standar profesi bagi setiap dokter dalam melaksanakan tugasnya, untuk mencegah timbulnya risiko hukum yang merugikan baik bagi pasien maupun profesi medis itu sendiri.

Selain pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, terdapat juga ketentuan pidana bagi dokter yang melakukan tindakan malpraktik sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien lebih spesifik dalam beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni Pasal 429, Pasal 438, Pasal 439 dan Pasal 440.

Pasal 429 menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu: a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; dan/ atau b. hak menjalankan profesi tertentu.

- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak dipidana.

Pasal 438

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan Gawat Darurat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kedisabilitas atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 439

Setiap orang yang bukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 440

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa selain pengaturan yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan ini mengatur sanksi pidana untuk berbagai bentuk kelalaian dan kesalahan profesional yang berakibat pada kerugian bagi pasien. Pada ketentuan Pasal 429 mengatur mengenai penambahan hukuman bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana. Yang mana dalam (1) mengatur bahwa jika tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, pidana mereka dapat ditambah sepertiga dari hukuman yang berlaku. Ayat (2) menambahkan bahwa mereka juga dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pencabutan hak untuk memegang jabatan publik atau jabatan tertentu, serta hak untuk menjalankan profesi tertentu. Namun, terdapat

pengecualian pada ayat (3), yang menyatakan bahwa tenaga medis tidak akan dipidana jika melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60.

Kemudian, dalam Pasal 438 mengatur kewajiban tenaga medis dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat. Ayat (1) pada pasal ini menetapkan bahwa jika pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, atau tenaga kesehatan tidak memberikan pertolongan pertama sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 174 dan Pasal 275 ayat (1), maka mereka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200 juta. Lebih lanjut, pada ayat (2), jika kelalaian ini menyebabkan pasien mengalami kedisabilitas atau kematian, ancaman pidananya meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Lalu, pada ketentuan Pasal 439 berfokus pada praktik kedokteran ilegal, yakni seseorang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik seolah-olah mereka adalah tenaga medis yang berlisensi. Orang yang melakukan hal tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta. Ini menegaskan pentingnya lisensi resmi dalam menjalankan praktik kedokteran atau pelayanan kesehatan untuk melindungi masyarakat dari risiko layanan kesehatan yang tidak memenuhi standar.

Terakhir, dalam Pasal 440 secara spesifik mengatur tentang kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menyebabkan luka berat atau kematian pada pasien. Pada ayat (1), dinyatakan bahwa tenaga medis yang lalai hingga menyebabkan pasien mengalami luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp250 juta. Sedangkan pada ayat (2), jika kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, ancaman hukumannya menjadi lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500 juta.

Ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal Undang-Undang Kesehatan di atas, menunjukkan bahwa profesi medis dan kesehatan berada di bawah pengawasan hukum yang ketat, terutama dalam hal kelalaian dan tindakan yang melanggar etika serta hukum profesi. Setiap kesalahan, baik disengaja maupun karena kealpaan, yang berujung pada kerugian pasien, luka berat, atau kematian, akan dikenakan sanksi yang tegas. Hal ini dirancang untuk menjaga standar tinggi dalam pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien, sehingga dokter dan tenaga medis diharapkan selalu bertindak profesional, berhati-hati, dan patuh pada prosedur yang berlaku.

Undang-undang Kesehatan ini juga memberikan ruang bagi situasi-situasi tertentu di mana tindakan medis yang ekstrem, seperti aborsi dalam keadaan darurat atau akibat tindak pidana, tidak akan

dihukum. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang berimbang , mengakui perlunya fleksibilitas dalam praktik medis dalam kondisi darurat, sambil tetap menjaga akuntabilitas untuk tindakan yang melanggar standar profesional dan hukum.

b. Tanggung Jawab Perdata

Di sisi lain, tanggung jawab perdata dapat timbul apabila kesalahan atau kelalaian dokter menyebabkan kerugian materi atau non-materi kepada pasien, yang kemudian dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Dalam kitab undang-undang hukum perdata yang dijadikan dasar hukum dalam hubungan hukum keperdataan di Indonesia, terdapat beberapa pasal yang dijadikan acuan untuk memberikan pertanggungjawaban perdata bagi dokter dalam perjanjian terapeutik dengan pasien, yang diantaranya:

- a) Melakukan wanprestasi (Pasal 1239 KUHPperdata).
- b) Melakukan perbuatan melanggar hukum (pasal 1365 KUHPperdata).
- c) Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian (pasal 1366 KUHPperdata).
- d) Melakukan pekerjaan sebagai penanggung jawab (pasal 1367 KUHPperdata).

Selain pada ketentuan kitab undang-undang hukum perdata, tuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pasien juga diatur dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa:

“Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”

Tidak hanya itu, ketentuan ganti rugi yang menjadi hak pasien akibat tindakan kelalaian atau kesalahan dari dokter yang bekerja di rumah sakit dijelaskan pula dalam aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni Pasal 851 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa:

“Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf s dilaksanakan dengan:

- a. Memberikan konsultasi hukum
- b. Memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan;
- c. Memberikan advokasi hukum;
- d. Memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik;
- e. Mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi; dan

f. Memberikan upaya perlindungan dan bantuan hukum lainnya

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa seorang dokter melakukan malpraktik dan pasien mengalami suatu cidera, dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi seorang dokter, dengan dasar gugatan melakukan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian, dan melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab, yang sanksinya lazim berupa ganti kerugian (materi) kepada pasien (korban). Kerugian yang dimaksud bisa berupa biaya perawatan medis tambahan, kerugian ekonomi, atau bahkan kerugian moril seperti rasa sakit atau trauma psikologis akibat kelalaian dokter.

c. Tanggung Jawab Administrasi

Sanksi administratif merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi kepentingan pasien. Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada dokter dimiliki oleh beberapa entitas, yaitu menteri kesehatan, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Pasal ini menjelaskan bahwa:

"Ayat (2) menyatakan: Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, menteri, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengambil tindakan administratif.

Ayat (3) menjelaskan: Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. Teguran lisan,
- b. Teguran tertulis, atau
- c. Pencabutan izin."

Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat beberapa jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan pada dokter. Sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa dokter mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Beberapa jenis sanksi administratif antara lain:

- 1) Teguran Lisan, yakni bentuk peringatan awal yang diberikan kepada dokter. Sanksi ini biasanya diberikan untuk kesalahan yang dianggap ringan dan bertujuan untuk memperbaiki perilaku tanpa memberikan dampak yang terlalu berat pada karier dokter:
- 2) Teguran Tertulis yakni sanksi yang lebih formal dibandingkan teguran lisan. Dalam hal ini, dokter akan menerima surat peringatan yang mencatat kesalahan yang dilakukan. Teguran tertulis ini dapat menjadi catatan dalam riwayat profesional dokter yang bersangkutan.
- 3) Pencabutan Izin Praktik (SIP), merupakan sanksi paling berat yang dapat dikenakan terhadap dokter. Pencabutan SIP dapat dilakukan

jika dokter melakukan pelanggaran yang sangat serius atau berulang kali, yang dapat merugikan pasien atau menyalahi ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan mengenai pencabutan SIP diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang memberikan wewenang kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mencabut SIP dokter dalam beberapa situasi. Hal ini mencakup:

- a. Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), yang biasanya muncul setelah adanya investigasi terhadap keluhan pasien atau dugaan malpraktik.
- b. Pencabutan STR oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). STR adalah dokumen yang menunjukkan bahwa dokter terdaftar dan diizinkan untuk berpraktik. Jika STR dicabut, maka dokter tidak dapat lagi melakukan praktik kedokteran.
- c. Ketidakcocokan tempat praktik, jika dokter berpraktik di lokasi yang tidak sesuai dengan SIP yang dimilikinya, ini dapat menjadi dasar untuk pencabutan izin.
- d. Rekomendasi organisasi profesi, jika terdapat masalah dalam praktik dokter yang memerlukan tindakan tegas, organisasi profesi dapat mengadakan sidang untuk membahas rekomendasi pencabutan SIP.

Pemberian sanksi administratif ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme dokter. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai sanksi administratif, diharapkan dokter dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan praktiknya. Selain itu, sistem sanksi ini juga memberikan perlindungan bagi pasien, sehingga pasien dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menerima pelayanan kesehatan.

Berdasarkan beberapa bentuk pertanggungjawaban hukum tersebut, Dokter, sebagai tenaga medis yang berperan penting dalam pelayanan kesehatan, tidak hanya dibebani tanggung jawab moral dan profesional, tetapi juga tanggung jawab hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab ini dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu tanggung jawab terhadap kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan tanggung jawab hukum yang meliputi ranah pidana, perdata, serta administrasi. Kedua bentuk tanggung jawab ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa dokter menjalankan praktiknya secara profesional dan etis, sambil memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang mungkin dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelayanan medis.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Dokter Atas Dugaan Malpraktik Sebagaimana Diatur Pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

Pada hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, interaksi tersebut tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Hubungan ini bersifat dinamis dan saling mengikat, di mana kedua belah pihak memiliki peran penting yang harus dijalankan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang optimal. Pasien, sebagai penerima layanan, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi kesehatan mereka, jenis perawatan yang diperlukan, serta risiko yang mungkin dihadapi. Hak ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk memberdayakan pasien dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya hubungan saling percaya antara pasien dan tenaga kesehatan. Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatan mereka, yang sangat diperlukan oleh tenaga kesehatan dalam menentukan diagnosis dan perawatan yang tepat.

Sementara itu, tenaga kesehatan juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan dan lengkap dari pasien agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan tugas mereka, termasuk perlindungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar jika tindakan yang diambil sesuai dengan standar praktik medis yang berlaku. Kewajiban tenaga kesehatan mencakup memberikan perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan etika profesi, serta menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan tidak hanya berkisar pada aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, etika, dan moral. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif, diharapkan hubungan ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga kedua belah pihak merasa terlindungi dan dihargai. Pada akhirnya, interaksi yang positif ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan, serta memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi dengan baik. Secara khusus hubungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberikan pedoman jelas mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menjalani proses pelayanan kesehatan. Berkaitan dengan hal ini hak-hak tenaga kesehatan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 273 UU Kesehatan yang mengatur bahwa:

- 1) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien;
 - b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien atau keluarganya;
 - c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan; mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹⁶ Setiani, B. "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 8(04), (2018): 497-507.

- e. mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
 - f. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
 - h. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan tidak hanya mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi mereka, tetapi juga meliputi aspek-aspek yang lebih luas, seperti keselamatan, kesehatan kerja, dan pengembangan diri. Hak-hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, dapat menjalankan tugas mereka dalam kondisi yang aman dan mendukung. Lingkungan kerja yang kondusif memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien tanpa merasa terancam oleh risiko hukum yang tidak proporsional atau perlakuan yang tidak layak.

Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif, tenaga kesehatan merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan tugasnya. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, misalnya, memberikan jaminan bahwa tenaga medis tidak akan diadili secara tidak adil apabila mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar operasional prosedur, dan etika profesi yang berlaku. Hal ini sangat penting, karena tenaga medis seringkali harus mengambil keputusan cepat dalam situasi yang penuh tekanan, dan ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka dapat mengganggu konsentrasi dan kemampuan mereka dalam memberikan perawatan yang diperlukan.¹⁷

Lebih lanjut, dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif ini, tenaga medis dapat lebih fokus pada upaya penyembuhan pasien tanpa khawatir akan tuntutan hukum yang tidak berdasar. Ketika tenaga kesehatan merasa aman dalam menjalankan tugas mereka, mereka dapat memberikan perhatian penuh kepada pasien, sehingga menghasilkan diagnosis dan perawatan yang lebih akurat. Kepercayaan diri dalam menjalankan tugas juga mengurangi stres yang sering kali

¹⁷ Wahyuni, S., Hidjaz, K., & Sahban, S. "Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien," *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(8), (2021): 1970-1982.

dialami oleh tenaga kesehatan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan empatik kepada pasien.

Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memberikan dampak positif yang signifikan pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika tenaga kesehatan merasa aman dan dihargai di tempat kerja, mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka. Motivasi ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Tenaga kesehatan yang merasa didukung akan lebih cenderung untuk bekerja sama dan berbagi pengetahuan, yang pada akhirnya mengarah pada perbaikan praktik dan prosedur yang lebih baik di fasilitas kesehatan. Dukungan untuk pengembangan diri melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk membantu tenaga kesehatan tetap terampil dan up-to-date dengan praktik terbaik dalam bidang mereka.

Dalam dunia medis yang terus berkembang, pembaruan pengetahuan dan keterampilan sangat penting untuk memberikan perawatan yang efektif dan inovatif. Melalui program pelatihan yang relevan, tenaga kesehatan dapat memahami teknik-teknik terbaru dan mengadopsi pendekatan baru dalam perawatan pasien, yang tidak hanya menguntungkan pasien secara individu tetapi juga meningkatkan standar keseluruhan dalam pelayanan kesehatan.¹⁸ Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum yang memadai, dukungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, serta kesempatan untuk pengembangan profesional secara langsung memberikan manfaat yang luas tidak hanya bagi tenaga kesehatan itu sendiri, tetapi juga bagi pasien dan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap dari pasien atau keluarganya sangat penting dalam proses pengambilan keputusan medis. Tanpa informasi yang tepat, tenaga medis bisa saja membuat keputusan yang kurang optimal, yang pada gilirannya dapat menimbulkan komplikasi atau ketidakpuasan dari pihak pasien. Hak-hak lain seperti gaji yang layak, kesempatan pengembangan karier, serta perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral, juga mempertegas bahwa tenaga kesehatan harus dihargai tidak hanya sebagai pekerja profesional, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki hak atas penghormatan dan martabat. Hak-hak ini juga berperan penting dalam menjaga hubungan yang sehat antara tenaga medis dan pasien. Misalnya, ketentuan yang mengizinkan tenaga medis untuk menolak permintaan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan kode etik menunjukkan bahwa dokter dan tenaga medis memiliki otonomi profesional dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan pasien, tanpa harus tunduk pada tekanan eksternal.

Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya melindungi tenaga kesehatan dari risiko hukum dan tuntutan yang tidak berdasar, tetapi juga memberikan landasan bagi mereka untuk bekerja secara profesional dan etis, sambil tetap menjaga kesejahteraan pribadi dan keselamatan kerja mereka. Dalam konteks skripsi ini, penting untuk menyoroti betapa krusialnya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait dengan dugaan malpraktik medis.

¹⁸ Chaudhry, B., et.al, "Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care," *Annals of internal medicine*, 144(10), (2006): 742-752.

Selain mengatur tentang hak-hak tenaga medis, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur secara tegas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap petugas medis dan tenaga kesehatan. Hal ini tertuang dalam Pasal 274 dan Pasal 275 yang menyatakan bahwa tenaga medis dan kesehatan diwajibkan untuk:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- b. menjaga rahasia kesehatan pasien;
- c. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- d. merujuk pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menekankan pentingnya kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk selalu menjaga profesionalitas dan etika dalam menjalankan tugasnya. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga mampu melindungi hak-hak pasien dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

Kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, misalnya, sangat penting untuk menjamin keamanan dan efektivitas dari setiap tindakan medis yang dilakukan.¹⁹ Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi kesalahan atau malapraktik yang dapat merugikan pasien. Selain itu, kewajiban untuk menjaga rahasia kesehatan pasien menunjukkan adanya perlindungan terhadap privasi dan kerahasiaan informasi medis, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam etika kedokteran. Kerahasiaan ini tidak hanya melindungi hak pasien, tetapi juga merupakan fondasi kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan.

Selanjutnya, kewajiban untuk membuat dan menyimpan catatan medis secara tepat mencerminkan pentingnya dokumentasi yang baik dalam praktik medis. Catatan medis ini berguna sebagai bukti atas tindakan yang telah diambil, serta sebagai rujukan bagi tenaga medis lainnya jika diperlukan perawatan lanjutan. Hal ini juga mempermudah proses evaluasi jika terjadi sengketa atau masalah hukum terkait pelayanan kesehatan yang diberikan. Merujuk pasien ke tenaga medis lain yang lebih kompeten apabila diperlukan juga merupakan bentuk tanggung jawab profesional yang menunjukkan bahwa tenaga medis tidak boleh memaksakan kompetensi di luar kewenangannya. Ini penting untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan penanganan terbaik sesuai dengan kebutuhan medisnya.

¹⁹ Pramesuari, F. D., & Agus, A. S. S. "Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), (2023): 701-720.

Regulasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menjamin hak-hak tenaga kesehatan, melindungi harkat dan martabat pasien, serta memastikan mutu layanan kesehatan. Perlindungan hukum ini diberikan dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah sengketa hukum melalui penegakan standar profesi yang jelas, sementara perlindungan represif memastikan adanya mekanisme penyelesaian hukum apabila terjadi pelanggaran atau tuntutan akibat tindakan medis yang dilakukan.

Lebih dari sekadar langkah administratif, regulasi ini memiliki tujuan strategis, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Dengan adanya ketentuan yang mengatur secara tegas hak dan kewajiban tenaga kesehatan, mereka dapat menjalankan profesinya dengan keyakinan dan rasa aman, karena hak-hak mereka dilindungi selama bekerja sesuai dengan standar pelayanan dan etika profesi. Selain itu, peraturan ini juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen layanan kesehatan. Setiap tindakan medis yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang benar, dan rahasia kesehatan pasien harus dijaga dengan baik, guna menciptakan hubungan saling percaya antara tenaga medis dan pasien.

Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya melindungi tenaga kesehatan secara simbolis, melainkan memberikan perlindungan yang nyata dan strategis. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi tuntutan hukum dari pihak pasien yang merasa dirugikan akibat suatu tindakan medis. Dengan adanya regulasi ini, penyelesaian sengketa medis dapat dilakukan secara lebih terarah dan transparan, sesuai dengan prinsip keadilan. Pasien mendapatkan kepastian bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, sementara tenaga kesehatan dapat bekerja tanpa rasa khawatir akan tuntutan hukum yang berlebihan atau tidak berdasar.

Regulasi ini juga memberikan penguatan bagi tenaga kesehatan dalam hal pengembangan kompetensi dan karier, termasuk perlindungan atas keselamatan kerja dan hak-hak lainnya. Pemerintah secara tegas mengakui pentingnya peran tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu memberikan berbagai hak, seperti hak atas penghargaan, jaminan kesehatan, serta tunjangan kinerja. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup tenaga kesehatan, tetapi juga memberikan dorongan moral untuk terus meningkatkan mutu layanan yang diberikan.

Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam mendapatkan kepastian hukum, UU Kesehatan juga mengatur tentang hak bagi pasien yang menjalani perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 UU Kesehatan:

- a. Hak mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya
- b. Hak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya;
- c. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu

- d. Hak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah
- e. Hak mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis Hak meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga kesehatan lain; dan
- f. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya kewajiban pasien diatur dalam pasal 277 UU kesehatan yang mengatur bahwa:

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga kesehatan
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Mengacu kepada hak dan juga kewajiban dari pada pasien yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diketahui bahwa pasien mempunyai hak dalam menerima informasi yang komperhensif terkait dengan pelayanan kesehatan yang akan diterimanya. Selain itu, pasien juga memiliki hak untuk menerima layanan kesehatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan medis, standard profesi dan pelayanan yang bermutu.

Selanjutnya pasien juga berhak untuk menolak ataupun menyetujui treatment medis yang akan dilakukan kecuali tindakan medis tersebut diperlukan dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit menular ataupun wabah. Hak akses terhadap informasi dalam rekam medis, hak untuk meminta pendapat kedua (*second opinion*) dari tenaga medis atau tenaga kesehatan lain, serta berbagai hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral dari hak-hak pasien. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan transparansi, keterlibatan aktif pasien dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya, serta memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Dengan adanya hak-hak ini, pasien tidak hanya mendapatkan perawatan yang berkualitas, tetapi juga memiliki kontrol dan pemahaman yang lebih baik terhadap proses medis yang dijalannya, sehingga terjamin rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan

Selanjutnya, kewajiban pasien, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 UU Kesehatan, menggambarkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat penting dalam menjamin kelancaran pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Salah satu kewajiban utama adalah memberikan informasi yang lengkap, benar, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya. Informasi yang akurat sangat diperlukan untuk menentukan tindakan medis yang tepat dan meminimalkan risiko kesalahan diagnosis atau pengobatan.

Selain itu, pasien juga diwajibkan untuk mematuhi nasihat serta petunjuk yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap upaya penyembuhan yang telah direncanakan sesuai dengan standar medis. Pemenuhan kewajiban ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam mencapai hasil yang optimal. Pasien juga wajib mematuhi segala ketentuan dan aturan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk prosedur yang telah ditetapkan oleh rumah sakit atau klinik. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan efisiensi operasional di fasilitas kesehatan, sehingga proses perawatan dapat berjalan dengan baik. Terakhir, kewajiban pasien untuk memberikan imbalan jasa atas layanan kesehatan yang telah diterima merupakan bentuk apresiasi terhadap tenaga medis dan fasilitas yang telah menyediakan pelayanan. Hal ini juga memastikan bahwa fasilitas kesehatan dapat terus beroperasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas.

Tidak hanya ketentuan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasien dan juga dokter sebagai tenaga medis yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi mereka, dalam undang-undang kesehatan tahun 2023 ini juga ini mengatur sebuah mekanisme penyelesaian sengketa baru dalam sengketa medis untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan khususnya dokter atas tuntutan dugaan malpraktik yang dilayangkan kepadanya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 308 undang-Undang kesehatan yang menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
- (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di atas, terdapat ketentuan bahwa apabila pasien atau keluarganya hendak mengajukan tuntutan pidana terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan, termasuk dokter, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meminta rekomendasi dari majelis yang berwenang. Hal ini memiliki makna penting dalam proses hukum terkait dugaan malpraktik.

Pertama, ketentuan ini menunjukkan bahwa tuntutan pidana tidak dapat langsung diajukan ke pengadilan tanpa adanya penilaian awal dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran. Majelis yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari para ahli medis yang diharapkan memiliki pengetahuan mendalam mengenai standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional yang berlaku dalam praktik kedokteran. Dengan demikian, sebelum perkara masuk ke ranah hukum pidana, dugaan malpraktik tersebut harus dinilai secara objektif dan profesional berdasarkan standar medis yang berlaku.

Kedua, proses ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan, khususnya dokter, yang dituduh melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Dalam banyak kasus, ada kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar medis, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan pasien atau keluarganya. Oleh karena itu, majelis berperan dalam menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut mengandung unsur kelalaian yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

Ketiga, mekanisme ini memberikan perlindungan hukum bagi dokter dengan memastikan bahwa setiap tuduhan malpraktik harus didukung oleh evaluasi ahli sebelum dapat diproses secara pidana. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya tuntutan yang bersifat spekulatif atau emosional tanpa dasar medis yang jelas. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya mendapatkan jaminan bahwa tindakan mereka akan dinilai berdasarkan standar keilmuan, bukan hanya berdasarkan persepsi atau ketidakpuasan pasien.

Selain itu, proses rekomendasi dari majelis ini juga memberikan keuntungan bagi pasien. Dengan adanya penilaian ahli yang bersifat objektif, pasien mendapatkan kepastian hukum bahwa tuntutan yang diajukan benar-benar berdasar pada kelalaian medis, bukan hanya sekadar perbedaan hasil atau komplikasi yang mungkin terjadi

dalam prosedur medis yang dijalankan sesuai standar. Hal ini memperkuat aspek keadilan dalam penyelesaian sengketa medis, baik bagi pasien maupun bagi dokter.

Secara keseluruhan, ketentuan ini berperan sebagai mekanisme filter yang bertujuan untuk menilai secara obyektif apakah ada dugaan malpraktik yang layak untuk diproses secara pidana, dengan mempertimbangkan standar-standar medis yang relevan. Dengan demikian, Pasal 308 memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan dari tuntutan pidana yang tidak berdasar, sekaligus memastikan bahwa pasien yang mengalami kerugian karena kelalaian medis tetap dapat menuntut hak-haknya melalui proses hukum yang adil dan profesional.

4. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan praktik pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terbagi menjadi dua kategori utama yakni tanggung jawab kode etik profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung Jawab Kode Etik Profesi berfokus pada kepatuhan dokter terhadap kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang berfungsi sebagai pedoman moral dalam praktik kedokteran. Tanggung Jawab Hukum mencakup kewajiban dokter dalam hal melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standar hukum, yang dalam hal ini dibagi juga menjadi tiga bentuk pertanggungjawaban yakni tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata dan tanggungjawab administrasi.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, sangat penting dalam konteks pelayanan medis untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum saat melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. Hal ini memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada tuntutan hukum yang tidak berdasar apabila tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, hak-hak tenaga kesehatan mencakup mendapatkan informasi yang relevan dari pasien, imbalan yang layak, serta perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan adanya perlindungan hukum yang komprehensif, dokter dapat merasa lebih aman dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan dari sistem hukum memungkinkan tenaga kesehatan untuk berkonsentrasi pada perawatan pasien tanpa takut akan risiko hukum yang tidak proporsional. Pentingnya perlindungan hukum ini tidak hanya berimplikasi pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga berdampak positif pada kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Ketika dokter merasa dihargai dan terlindungi, mereka akan lebih mampu memberikan perawatan yang baik, sehingga meningkatkan kepercayaan pasien dan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dengan demikian, hubungan hukum yang jelas dan komprehensif antara pasien dan tenaga kesehatan akan menciptakan interaksi yang saling menghargai, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alvi Syahrin, et.al. *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Merdeka Kreasi Group, Jakarta, 2023).
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990).

Jurnal

- Batista, Gabriel Tito. "Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 4, no. 2 (2024): 152-174.
- Chaudhry, Basit, Jerome Wang, Shinyi Wu, Margaret Maglione, Walter Mojica, Elizabeth Roth, Sally C. Morton, and Paul G. Shekelle. "Systematic review: impact of health information technology on quality, efficiency, and costs of medical care." *Annals of internal medicine* 144, no. 10 (2006): 742-752.
- Gunawan, Aria Chandra, Dika Yudanto, and Amir Junaidi. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek dalam Bidang Kesehatan atau Medis." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5387-5397.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Pramesuari, Florentina Dewi, and Antonius Sarwono Sandi Agus. "Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 701-720.
- Rimbawan, Andhika Yuli. "Terapeutik Dalam Pelayanan Jasa Kesehatan Perspektif Perlindungan Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 64-69.
- Setiani, Baiq. "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia* 8, no. 04 (2018): 497-507.
- Supeno, Supeno. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 200-208.
- Tan, David. "Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.
- Toule, Elsa Rina Maya, and Margie Gladies Sopacua. "Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 79-90.
- Wahyuni, Sri, Kamal Hidjaz, and Sahban Sahban. "Tanggung Jawab Hukum Keperdataan Dokter Terhadap Pasien." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 8 (2021): 1970-1982.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelasanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.